



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan secara *teleconference* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASROH Alias SERHOT Bin (Alm) KHAMIM;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 6 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rowobranten, RT.03/RW.04, Desa Rowobranten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Salatiga tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASROH Alias SERHOT Bin KHAMIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASROH Alias SERHOT Bin KHAMIM (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NASROH Alias SERHOT Bin KHAMIM (Alm) bersama-sama dengan Terpidana Purwanto, Terpidana Maskhani, Terpidana Didik dan Sdr. NDORO (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 08.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 di ruang mesin ATM Bank Syariah Mandiri yang terletak Area SPBU Pasar Sapi Jl Veteran No.139 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 08.30 Wib Saksi Maria berangkat dari rumah menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri Syariah di area SPBU Pasar Sapi Kota Salatiga untuk mengambil uang tunai. Kemudian sekitar jam 08.45 wib, setelah sampai di mesin ATM Mandiri Syariah area SPBU Pasar Sapi Jl. Veteran Kota Salatiga, Saksi Maria mencoba memasukkan kartu ATM Bank Mandirinya namun tidak berhasil dan hanya masuk setengahnya seperti terganjil. Setelah itu datang Terpidana Purwanto masuk ke ruang ATM yang Saksi Maria gunakan dan menghampiri saksi Maria berpura - pura membantu dan menyuruh Saksi Maria mengetik nomor PIN dan juga menyuruh menekan cancel. Setelah saksi Maria memencet Nomor PIN dan menekan cancel, Kartu ATM saksi MARIA masih saja tetap terganjil (Kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin ATM). Akan tetapi pada saat saksi Maria memencet nomor PIN Terpidana Purwanto pada saat itu berada didalam Ruang ATM sehingga dapat melihat atau mengetahui No PIN saksi. Karena pada saat itu saksi Maria panik, selanjutnya saksi Maria keluar dari Ruang mesin ATM meninggalkan Kartu ATM yang masih tersendat di mesin ATM tersebut untuk mencari pertolongan kepada petugas SPBU. Setelah itu saksi Maria kembali masuk ke ruang Mesin ATM Bank Mandiri Syariah dan menemukan Kartu ATM Bank Mandiri miliknya sudah tidak ada di tempat sebelumnya. Kemudian selang sekitar 15 menit saksi Maria mengecek saldo melalui Mobile Banking / Internet Banking menemukan bahwa Saldo dalam rekeningnya sudah berkurang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tugas dari Terdakwa NASROH als SERHOT saat itu adalah mengawasi situasi disekitar lokasi yang menjadi sasaran dan menyeleksi korban yang terlihat tidak berpengalaman. Kemudian setelah ada sasaran yang kartu ATM nya terganjil atau tidak bisa keluar dari mesin ATM, kemudian Terdakwa NASROH memberikan informasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa korban yang akan menjadi sasaran kepada Terpidana PURWANTO. Adapun peran masing masing Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Peran Terpidana Maskhani adalah :

- Ikut melakukan pencurian.
- Menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Hitam Nopol : H-9017-M.
- Berada didalam mobil dengan maksud untuk mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian ketika para pelaku lainnya melakukan serangkaian pencurian.

b. Peran terdakwa NASROH als SERHOT adalah :

- Ikut melakukan pencurian.
- Berada / stand by didepan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
- Memberikan kode atau kabar kepada saksi PURWANTO apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATM-nya.

c. Peran Terpidana PURWANTO adalah :

- Ikut melakukan pencurian.
- Seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memencet No PIN dan memencet Cancel.
- Memberitahu No PIN 240510 kepada Terpidana DIDIK BUDI H.

d. Peran Terpidana DIDIK BUDI HARTONO adalah :

- Yang mempunyai ide pertama kali melakukan pencurian.
- Yang merusak atau mengganjal mesin ATM dengan menggunakan korek api dan mendorongnya dengan kartu ATM bekas yang telah dimodifikasi.
- Yang mempersiapkan alat berupa katek, korek api dan kartu ATM bekas yang termodifikasi.
- Yang mengambil uang Rp. 3.500.000,- yang berada didalam Kartu ATM milik korban setelah mendapatkan No PIN 240510.
- Yang menjadi Sopir dan menentukan sasaran lokasi mesin ATM yang akan diganjal.

e. Peran Sdr. NDORO (DPO) adalah :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berada di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
- Memberikan kode atau kabar kepada Terpidana PURWANTO apabila ada korban yang tegang atau tertelan kartu ATM-nya.
- Bahwa terdakwa NASROH yang *standby* di depan ruang mesin ATM melihat ada korban yaitu Saksi Maria yang menjadi sasaran, kemudian terdakwa NASROH als SERHOT menelepon Terpidana PURWANTO yang saat itu menunggu diluar SPBU. Kemudian Terpidana PURWANTO seolah-olah membantu Saksi Maria agar kartu ATM Saksi Maria bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh Saksi Maria untuk memencet No PIN dan memencet cancel. Setelah mengetahui Pin Saksi Maria kemudian Terpidana PURWANTO memberitahu No.PIN : 240510 kepada Terpidana DIDIK BUDI H. Setelah mendapatkan uang milik Saksi Maria, Terdakwa NASROH bersama-sama dengan Terpidana PURWANTO, Terpidana DIDIK, Terpidana MASKHANI dan Sdr. NDORO (DPO) penggunaan uang milik Saksi Maria tersebut untuk makan, membeli rokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membeli bensin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang yang masih tersisa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NASROH bersama-sama dengan Terpidana PURWANTO, Terpidana DIDIK, Terpidana MASKHANI dan Sdr. NDORO (DPO), Saksi Maria mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah ATM Mandiri dan uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan para Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Maria Mujiyanti Binti (Alm) Sri Gunanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, uang saksi telah diambil Terdakwa dan rekan-rekannya di Mesin Atm Bank Syariah Mandiri Area SPBU Pasar Sapi yang terletak di Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalgrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



- Bahwa awalnya saksi hendak mengambil uang di ATM, tetapi ada kendala karena ATM tidak berfungsi. Tiba-tiba masuk ke dalam ATM seorang laki-laki, umur sekitar 45 tahun, tinggi badan kurang lebih 170 cm, kaos hitam, memakai topi hitam, perawakan kurus, berkumis. Saat itu orang tersebut, seolah-olah menolong saksi dengan menyuruh untuk memencet Nomor PIN dan menekan cancel. Setelah saksi memencet Nomor PIN dan menekan cancel, Kartu ATM saksi masih saja tetap tersendat / Kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin ATM. Akan tetapi pada saat saksi memencet No PIN pelaku pada saat itu berada di didalam Ruang ATM sehingga dapat melihat atau mengetahui No PIN saksi. Karena pada saat itu saksi panik, selanjutnya saksi keluar dari Ruang mesin ATM meninggalkan Kartu ATM yang masih tersendat di mesin ATM tersebut untuk mencari pertolongan kepada petugas SPBU dan memberitahu kejadian yang saksi alami tersebut. Setelah itu Saksi kembali masuk ke ruang Mesin ATM Bank Mandiri Syariah dan menemukan Kartu ATM Bank Mandiri miliknya sudah tidak ada di tempat sebelumnya;
 - Bahwa kemudian selang sekitar 15 menit saksi mengecek saldo melalui *Mobile Banking / Internet Banking* menemukan bahwa Saldo dalam rekeningnya sudah berkurang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi merasa curiga bahwa uang saksi yang berada di dalam kartu ATM diambil oleh orang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil ditafsir sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut Polsek Argomulyo guna proses hukum;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi. Haryanto Bin Siswowyoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari saksi adalah Karyawan SPBU Pasar Sapi Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi datang ke SPBU Pasar Sapi untuk bekerja. Kemudian sekitar pukul 07.45 WIB saksi melihat 1 Unit Honda Mobilio warna hitam Nopol : H-9017-M datang, kemudian parkir di Area Parkir SPBU Pasar sapi menghadap ke Ruang Mesin ATM. Di dalam mobil tersebut ada sekitar 5 orang yang berada di dalam mobil. Selanjutnya ada seorang laki-laki

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



dengan perawakan gendut keluar dari mobil tersebut, menuju ke Mesin ATM Bank Syariah Mandiri dan kemudian masuk ke mesin ATM tersebut. Berselang 5 (lima) menit kemudian orang perawakan gendut tersebut keluar dari mesin ATM Bank Syariah Mandiri dan kemudian masuk ke dalam mobil Mobilio. Setelah orang tersebut masuk ke dalam mobil Mobilio, ada 3 (tiga) orang laki-laki keluar dari mobil;

- Bahwa 2 (dua) orang menuju di depan sekitar ruang mesin ATM, sedangkan 1(satu) orang menjauh ke arah utara area SPBU;
- Bahwa sekitar pukul 08.45 WIB, datang saksi Maria Mujiyanti masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya seseorang yang sebelumnya menjauh dari area SPBU datang menuju ke mesin ATM dan menghampiri wanita yang masuk ke dalam Ruang mesin ATM Bank Syariah Mandiri. Dan pada saat itu saksi tidak ada timbul kecurigaan, kemudian saksi masuk ke dalam ruang staf Karyawan SPBU. Berselang 5 (lima) menit kemudian saksi Maria menghampiri saksi dan menceritakan kejadian bahwa kartu ATM nya terganjal atau tertelan di Mesin ATM Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada Sdri. MARIA MUJIYANTI untuk mengecek saldo melalui *M-Banking*. Setelah Sdri. MARIA MUJIYANTI melakukan pengecekan melalui *M-Banking*, ternyata saldo berkurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdri. MARIA MUJIYANTI kembali masuk ke Mesin ATM untuk mengecek kartu ATM yang sebelumnya terganjal atau tertelan di Mesin ATM Bank Syariah Mandiri, namun kartunya sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas keamanan SPBU melakukan pengecekan terhadap CCTV di lokasi ATM. Dalam CCTV tersebut terlihat jika orang yang berada dalam ATM bersama sdr. Maria adalah merupakan bagian dari lima orang yang datang ke SPBU Pasar Sapi Salatiga dengan menggunakan 1 Unit Mobil Moblio warna hitam Nopol : H-9017-M;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi. Totok Surahmanto Bin Kuwowo Panji Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, saksi Maria telah kehilangan uang di Mesin Atm Bank Syariah Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area SPBU Pasar Sapi yang terletak di Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo
Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa ketika kejadian, saksi berada di sekitar lokasi kejadian sedang bekerja tepatnya berada di Ruang karyawan staf SPBU Pasar Sapi Salatiga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, saksi Maria datang ke Ruang Karyawan Staf SPBU Pasar Sapi Salatiga untuk melaporkan jika kartu ATM nya terganjal atau tertelan di Mesin ATM Bank Syariah Mandiri. Kemudian Sdri. MARIA MUJIYANTI diminta untuk melakukan pengecekan saldo melalui *M-Banking*. Setelah Sdri. MARIA MUJIYANTI melakukan pengecekan melalui *M-Banking* didapati bahwa saldo berkurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdri. MARIA MUJIYANTI kembali masuk ke Mesin ATM untuk mengecek kartu ATM yang sebelumnya terganjal atau tertelan di Mesin ATM Bank Syariah Mandiri, namun kartu ATM sudah tidak ada atau hilang. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menuju ke Ruang Mesin ATM Bank Syariah Mandiri dengan maksud untuk melakukan pengecekan dan didapati benar adanya bahwa mesin ATM dalam keadaan rusak atau error. Dan juga kartu ATM milik korban yang sebelumnya terganjal atau tertelan di Mesin ATM juga ikut hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas keamanan SPBU melakukan pengecekan terhadap CCTV di lokasi ATM. Dalam CCTV tersebut terlihat jika orang yang berada dalam ATM bersama sdr. Maria adalah merupakan bagian dari lima orang yang datang ke SPBU Pasar Sapi Salatiga dengan menggunakan 1 Unit Mobil Moblio warna hitam Nopol : H-9017-M. Sedangkan yang masuk ke dalam ATM mengambil uang milik saksi Maria adalah orang lain, tapi masih satu mobil dengan orang yang masuk ATM;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang nampak di CCTV, dan berhasil mengamankan salah satu orang. Kemudian saksi melaporkan orang tersebut ke polisi, selanjutnya polisi mengembangkan penyidikan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang lainnya. Sedangkan Terdakwa dan satu orang berhasil melarikan diri, dan baru sekarang Terdakwa diajukan ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



4. Saksi. Purwanto Bin Pa'at, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NASROH alias SERHOT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa, Mashkani, Didik Budi Hartono, dan sdr. Ndoro (DPO) telah mengambil uang milik saksi Maria di Mesin Atm Bank Syariah Mandiri yang terletak di Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa yang memiliki ide dan yang bertugas membagi peran adalah Sdr. DIDIK BUDI HARTONO;
- Bahwa tugas dari terdakwa NASROH als SERHOT atau terdakwa saat itu adalah mengawasi situasi di sekitar lokasi yang menjadi sasaran dan menyeleksi korban yang terlihat tidak berpengalaman. Kemudian saksi seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjat atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memencet Nomer PIN dan memencet *Cancel*. Setelah mengetahui Nomer Pin korban kemudian sdr saksi memberitahu Nomer PIN 240510 kepada sdr. DIDIK BUDI H;
- Bahwa yang mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM milik korban tersebut adalah Sdr. DIDIK BUDI HARTONO;
- Bahwa sebelumnya, saksi bersama rekan-rekannya datang ke area SPBU menggunakan mobil Mobilio yang disewa sejak hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. AGIL LERIAN yang terletak di Tanjunganom RT 01 RW 01 Kel. Tanjunganom Kec. Rowosari Kab Kendal dan mobil sekarang sudah dikembalikan ke pemilik;
- Bahwa sudah mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang saksi lakukan tersebut dan sudah divonis oleh hakim selama 9 (sembilan) bulan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi. Maskhani Bin Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, saksi bersama teman-temannya telah mengambil uang yang berada di dalam Kartu ATM milik saksi Maria di Mesin Atm Bank Syariah Mandiri yang terletak di Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang saksi ambil yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Purwanto, Didik Budi Hartono dan sdr. Ndoro (DPO);
- Bahwa tugas dari terdakwa saat itu adalah mengawasi situasi di sekitar lokasi yang menjadi sasaran dan menyeleksi korban yang terlihat tidak berpengalaman. Kemudian setelah ada sasaran yang kartu ATM nya terganjal atau tidak bisa keluar dari mesin ATM, kemudian Sdr. NASROH memberikan informasi korban yang akan menjadi sasaran kepada Sdr. PURWANTO;
- Bahwa peran masing masing adalah sebagai berikut :
 - a. Peran saksi adalah :
 - Ikut melakukan pencurian.
 - Menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Hitam Nopol : H-9017-M.
 - Berada di dalam mobil dengan maksud untuk mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian ketika para pelaku lainnya melakukan serangkaian pencurian.
 - b. Peran terdakwa NASROH als SERHOT adalah :
 - Ikut melakukan pencurian.
 - Berada / stand by di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
 - Memberikan kode atau kabar kepada sdr. PURWANTO apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATM-nya.
 - c. Peran Sdr. PURWANTO adalah :
 - Ikut melakukan pencurian.
 - Seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memencet No PIN dan memencet Cancel.
 - Memberitahu No PIN 240510 kepada sdr. DIDIK BUDI H.
 - d. Peran Sdr.DIDIK BUDI HARTONO adalah :
 - Yang mempunyai ide pertama kali melakukan pencurian.
 - Yang merusak atau mengganjal mesin ATM dengan menggunakan korek api dan mendorongnya dengan kartu ATM bekas yang telah dimodifikasi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempersiapkan alat berupa katek, korek api dan kartu ATM bekas yang termodifikasi.
- Yang mengambil uang Rp. 3.500.000,- yang berada di dalam Kartu ATM milik korban setelah mendapatkan No PIN 240510.
- Yang menjadi Sopir dan menentukan sasaran lokasi mesin ATM yang akan diganjal.
- e. Peran Sdr. NDORO adalah :
 - Berada di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
 - Memberikan kode atau kabar kepada sdr. PURWANTO apabila ada korban yang tegangal atau tertelan kartu ATM-nya.
- Bahwa ketika terdakwa sudah ada korban yang menjadi sasaran, kemudian dengan menggunakan *telephone*, terdakwa NASROH als SERHOT menghubungi Sdr PURWANTO yang saat itu menunggu di luar SPBU. Kemudian sdr PURWANTO seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memencet No PIN dan memencet Cancel. Setelah mengetahui Pin korban kemudian sdr. PURWANTO memberitahu No.PIN : 240510 kepada sdr. DIDIK BUDI H;
- Bahwa yang mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM milik korban tersebut adalah Sdr. DIDIK BUDI HARTONO;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM tersebut berupa : 1 (satu) buah korek api yang telah dibuat runcing ujungnya;
- Bahwa Kartu ATM Bank Syariah Mandiri milik korban tersebut sudah dibuang oleh Sdr. DIDIK BUDI HARTONO di daerah *Exit* Tol Tingkir Salatiga;
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil pencurian tersebut kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dipergunakan untuk makan, membeli rokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membeli bensin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang yang masih tersisa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saat itu sudah disita oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga sebagai barang bukti ketika saksi, PURWANTO dan sdr. DIDIK BUDI HARTONO ditangkap;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang saksi gunakan ketika melakukan pencurian tersebut di atas dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM No. Pol : H-9017-M, Merk : HONDA, Type : HONDA MOBILIO DD4 1.5 MT CKD, Jenis : MPNP/MINIBUS, Tahun : 2017 warna Hitam, Nomor Rangka : MHRDD4730HJ705513 Nomor Mesin : L15Z13628183 atas nama : ZAENURI, alamat : Gebanganom Rt.02 Rw.01 Rowosari Kendal;
- Bahwa Mobil Honda Mobilio warna hitam No. Pol : H-9017-M tersebut, saksi sewa sejak hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB dari Sdr. AGIL LERIAN yang beralamat di Tanjunganom Rt 01 Rw 01 Kel. Tanjunganom Kec. Rowosari Kab Kendal. Saat itu kendaraan tersebut sudah disita oleh petugas Polsek Argomulyo.
- Bahwa saksi sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya sudah divonis oleh hakim selama 9 (sembilan) bulan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi. Agus Nugroho, S.H., Bin Sutrimo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa NASROH alias SERHOT tersebut karena telah bersama-sama mengambil uang milik saksi Maria tanpa izin sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kartu ATM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, di Mesin ATM Bank Syariah Mandiri yang terletak di Area SPBU Pasar Sapi Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.
- Bahwa setelah mendapat laporan peristiwa tersebut, kemudian saksi dan team dari Polsek Argomulyo melakukan penyelidikan dan pada siang harinya berhasil menangkap sebagian pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa NASROH alias SERHOT saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung Nasi Kucing di daerah Gemuh Kab. Kendal Jateng;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa NASROH, karena menurut pengakuan terdakwa NASROH bahwa HP miliknya yang saat melakukan pencurian digunakan untuk komunikasi dengan pelaku lainnya, sudah rusak dan kemudian dibuang;
- Bahwa peran terdakwa NASROH berada di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian, memberikan kode atau kabar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. PURWANTO apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATM-nya;

- Bahwa masih ada satu DPO lagi yang belum tertangkap atas nama sdr. NDORO;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil uang milik saksi Maria di Mesin Atm Bank Syariah Mandiri yang terletak di area SPBU Pasar Sapi Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. DIDIK BUDI HARTONO.

- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Peran terdakwa adalah :

- Ikut melakukan pencurian.
- Berada / *stand by* di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
- Memberikan kode atau kabar kepada sdr. PURWANTO apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATM-nya.

b. Peran PURWANTO adalah sebagai berikut :

- Seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memncet No. Pim dan memencet Cancel.
- Memberitahu No Pin 240510 kepada Sdr DIDIK BUDI HARTONO.

c. Peran DIDIK BUDI HARTONO adalah sebagai berikut :

- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian .
- Yang merusak atau mengganjal ATM dengan menggunakan korek api.
- Memepersiapkan alat berupa Korek api dan kater.
- Yang mengambil uang milik korban, setelah mendapatkan No Pin 240510 dari korban, melalai Sdr PURWANTO .
- Menjadi sopir dan menentukan sasaran lokasi mesin ATM yang akan diganjal.

d. Peran MASKHANI adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dari mobil ketika terdakwa dan teman-teman yang lain melakukan aksi kejahatan.

- Menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) Honda Mobilio Hitam, No.Pol : H-9017 M

e. Peran NDORO adalah sebagai berikut :

- Bersama terdakwa di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian .

- Bersama terdakwa memberikan kode atau kabar apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATMnya.

- Bahwa awal mulanya Sdr DIDIK BUDI HARTONO masuk ke dalam ATM dan mengganjal ATM dengan menggunakan korek api yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Selanjutnya Sdr DIDIK BUDI HARTONO keluar dari dalam mesin ATM. Setelah itu terdakwa dan sdr NDORO datang untuk mengawasi korban atau orang yang akan datang ke ATM, apabila ada orang yang mungkin berpengalaman, terdakwa berpura menyampaikan kepada orang yang akan mengambil bahwa ATM tersebut rusak. Sedangkan sdr MASKHANI mengawasi sekitar di dalam mobil. Setelah mendapat korban kemudian dengan menggunakan HP terdakwa , kemudian terdakwa menelpon sdr PURWANTO, menyampaikan bahwa ada korban yang ATMnya terganjal. Selanjutnya sdr PURWANTO berpura-pura seolah-olah membantu korban, kemudian sdr PURWANTO menyuruh korban untuk memencet No Pinnya, setelah Sdr PURWANTO berhasil mendapatkan Pin ATM milik korban, selanjutnya Sdr PURWANTO keluar. Kemudian sdr PURWANTO memberitahu kode pin ATM milik korban yaitu 240510 kepada sdr DIDIK BUDI HARTONO melalui pesan singkat SMS. Setelah korban tidak bisa mengambil ATMnya, selanjutnya Sdr DIDIK BUDI HARTONO, masuk ke dalam ATAM untuk mengambil uang milik korban.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara sdr DIDIK BUDI HARTONO memasukan korpek api ke dalam mesin ATM.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Honda Mobilio Warna Hitam, No.Pol : H-9017-M.

- Bahwa kendaran sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut yang menyewa adalah sdr. MASKHANI.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api yang sudah di buat runcing.
- 1 (satu) buah Kater .
- 1 (satu) buah ATM bekas yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa alat-alat tersebut sebelum kejadian, terdakwa siapkan bersama dengan temannya-temannya sebelum melakukan aksi pencurian.
- Bahwa alat tersebut diatas sudah disita oleh petugas Polres salatiga, dalam perkara pencurian Sdr. DIDIK BUDI HARTONO, Sdr. PURWANTO dan Sdr. MASKHANI.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah korek api yang sudah di buat runcing adalah untuk memasukan ke lobang mesin ATM untuk mengganjal kartu. 1 (satu) buah Kater kegunaanya untuk meruncingkan korek api. 1 (satu) buah ATM bekas yang sudah dimodifikasi kegunaannya untuk mendorong korek api yang sudah diruncingkan masuk ke dalam lubang mesin kartu ATM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang dicuri tersebut, Karena setelah melakukan pencurian terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Namun terdakwa hanya mengetahui bahwa hasil kejahatan pencurian sempat untuk pembelian Rokok, Makan, beli bensin, sedangkan hasil isianya belum sempat dibagai karena Sdr PURWANTO, bahwa Sdr DIDIK BUDI HARTONO, Sdr PURWANTO dan Sdr MASKHANI telah ditangkap oleh petugas Polres Salatiga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut mengambil uang dengan modus ganjal ATM adalah setelah berhasil mengambil uang milik korban selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 08.45 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil uang milik saksi Maria di Mesin Atm Bank Syariah Mandiri yang terletak di area SPBU Pasar Sapi Jl. Veteran No. 139 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. DIDIK BUDI HARTONO;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. Peran terdakwa adalah :
 - Ikut melakukan pencurian.
 - Berada / *stand by* di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
 - Memberikan kode atau kabar kepada sdr. PURWANTO apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATM-nya.
 - b. Peran PURWANTO adalah sebagai berikut :
 - Seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memncet No. Pim dan memencet Cancel.
 - Memberitahu No Pin 240510 kepada Sdr DIDIK BUDI HARTONO.
 - c. Peran DIDIK BUDI HARTONO adalah sebagai berikut :
 - Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian .
 - Yang merusak atau menggandal ATM dengan menggunakan korek api.
 - Memepersiapkan alat berupa Korek api dan kater.
 - Yang mengambil uang milik korban, setelah mendapatkan No Pin 240510 dari korban, melalai Sdr PURWANTO .
 - Menjadi sopir dan menentukan sasaran lokasi mesin ATM yang akan diganjal.
 - d. Peran MASKHANI adalah sebagai berikut :
 - Mengawasi dari mobil ketika terdakwa dan teman-teman yang lain melakukan aksi kejahatan.
 - Menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) Honda Mobilio Hitam, No.Pol : H-9017 M
 - e. Peran NDORO adalah sebagai berikut :
 - Bersama terdakwa di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian .
 - Bersama terdakwa memberikan kode atau kabar apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATMnya.
- Bahwa awal mulanya Sdr DIDIK BUDI HARTONO masuk ke dalam ATM dan menggandal ATM dengan menggunakan korek api yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Selanjutnya Sdr DIDIK BUDI HARTONO keluar dari dalam mesin ATM. Setelah itu terdakwa dan sdr NDORO datang untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi korban atau orang yang akan datang ke ATM, apabila ada orang yang mungkin berpengalaman, terdakwa berpura menyampaikan kepada orang yang akan mengambil bahwa ATM tersebut rusak. Sedangkan sdr MASKHANI mengawasi sekitar di dalam mobil. Setelah mendapat korban kemudian dengan menggunakan HP terdakwa, kemudian terdakwa menelpon sdr PURWANTO, menyampaikan bahwa ada korban yang ATMnya terganjal. Selanjutnya sdr PURWANTO berpura-pura seolah-olah membantu korban, kemudian sdr PURWANTO menyuruh korban untuk memencet No Pinnya, setelah Sdr PURWANTO berhasil mendapatkan Pin ATM milik korban, selanjutnya Sdr PURWANTO keluar. Kemudian sdr PURWANTO memberitahu kode pin ATM milik korban yaitu 240510 kepada sdr DIDIK BUDI HARTONO melalui pesan singkat SMS. Setelah korban tidak bisa mengambil ATMnya, selanjutnya Sdr DIDIK BUDI HARTONO, masuk ke dalam ATM untuk mengambil uang milik korban.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Honda Mobilio Warna Hitam, No.Pol : H-9017-M.
- Bahwa kendaraan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut yang menyewa adalah sdr. MASKHANI.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah di buat runcing.
 - 1 (satu) buah Kater .
 - 1 (satu) buah ATM bekas yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa alat-alat tersebut sebelum kejadian, terdakwa siapkan bersama dengan temannya-temannya sebelum melakukan aksi pencurian.
- Bahwa alat tersebut diatas sudah disita oleh petugas Polres salatiga, dalam perkara pencurian Sdr. DIDIK BUDI HARTONO, Sdr. PURWANTO dan Sdr. MASKHANI.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah korek api yang sudah di buat runcing adalah untuk memasukan ke lobang mesin ATM untuk mengganjal kartu. 1 (satu) buah Kater kegunaanya untuk meruncingkan korek api. 1 (satu) buah ATM bekas yang sudah dimodifikasi kegunaannya untuk mendorong korek api yang sudah diruncingkan masuk ke dalam lubang mesin kartu ATM.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, sakis Maria menderita kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah). Akan tetapi Terdakwa belum mendapat bagian karena Sdr PURWANTO, bahwa Sdr DIDIK BUDI HARTONO, Sdr PURWANTO dan Sdr MASKHANI keburu ditangkap oleh petugas Polres Salatiga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut mengambil uang dengan modus ganjal ATM adalah setelah berhasil mengambil uang milik korban selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan sedikit-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : NASROH Alias SERHOT Bin (Alm) KHAMIM, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "memiliki" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "memiliki sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Maria, saksi keamanan SPBU Totok, dan saksi rekan-rekan Terdakwa yaitu Purwanto dan Maskhani terungkap jika Terdakwa bersama saksi Purwanto, saksi Maskhani, Didik dan Nodoro telah mengambil uang milik saksi Maria tanpa izin yang berada di dalam mesin ATM. Uang tersebut diambil dengan cara mengganjal mesin ATM, sehingga mesin tersebut macet pada saat akan digunakan saksi Maria. Kemudian saksi Purwanto pura-pura menolong



saksi Maria dengan menyuruh memencet pin dan tombol *cancel*. Setelah saksi Maria memencet PIN, lalu saksi Purwanto memberitahu nomor pin kepada Didik. Kemudian pada saat saksi Maria lapor ke pihak keamanan SPBU, saksi Purwanto juga ikut keluar, sedangkan Didik masuk ATM untuk mengambil uang saksi Maria sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban menyatakan jika setelah mengecek mobile banking, ternyata uang saksi Maria telah berkurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr Didik membawa uang tersebut untuk dibagi-bagi bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya seolah-olah miliknya sendiri. Akan tetapi sebelum dibagi mereka sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa bersama keempat rekannya telah mengambil uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), milik saksi korban Maria, yang mana perbuatan terdakwa membantu mengawasi keadaan sekitar. Kemudian sdr. Didik secara langsung memindahkan suatu barang orang lain (dalam perkara ini berupa uang) menjadi di bawah kekuasaannya yaitu dengan mengambil lalu membawanya menjauh dari area ATM dan fakta ini diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bertautan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa dan rekannya yang lain masing-masing memiliki peran dalam upaya mengambil uang milik korban, yaitu :

- a. Peran terdakwa adalah :
- Ikut melakukan pencurian.



- Berada / *stand by* di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian.
- Memberikan kode atau kabar kepada sdr. PURWANTO apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATM-nya.

b. Peran PURWANTO adalah sebagai berikut :

- Seolah-olah membantu korban agar kartu ATM korban bisa keluar ketika terganjal atau tertelan di Mesin ATM dengan cara menyuruh korban untuk memncet No. Pim dan memencet Cancel.
- Memberitahu No Pin 240510 kepada Sdr DIDIK BUDI HARTONO.

c. Peran DIDIK BUDI HARTONO adalah sebagai berikut :

- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian .
- Yang merusak atau mengganjal ATM dengan menggunakan korek api.
- Mempersiapkan alat berupa Korek api dan kater.
- Yang mengambil uang milik korban, setelah mendapatkan No Pin 240510 dari korban, melalui Sdr PURWANTO .
- Menjadi sopir dan menentukan sasaran lokasi mesin ATM yang akan diganjal.

d. Peran MASKHANI adalah sebagai berikut :

- Mengawasi dari mobil ketika terdakwa dan teman-teman yang lain melakukan aksi kejahatan.
- Menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) Honda Mobilio Hitam, No.Pol : H-9017 M

e. Peran NDORO adalah sebagai berikut :

- Bersama terdakwa di depan ruang mesin ATM untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian .
- Bersama terdakwa memberikan kode atau kabar apabila ada korban yang terganjal atau tertelan kartu ATMnya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa bersama keempat rekannya telah mengambil uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), milik saksi korban Maria, dengan peran masing-masing sehingga tujuan mengambil uang korban dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana di pertimbangkan dalam unsur sebelumnya jika peran Terdakwa adalah ikut mengawasi keadaan sekitar dan memberitahu sdr. Purwanto jika ada korban yang ATM nya terganjal. Kemudian sdr. Purwanto berpura-pura menolong korban sekaligus bertugas mendapatkan pin ATM korban. Selanjutnya sdr. Purwanto memberitahu sdr. Didik nomor pin ATM korban, lalu sdr. Didik yang mengambil uang korban di ATM tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Didik, saksi Purwanto, saksi Maskhani dan sdr. Ngoro (DPO) telah bersama-sama mengambil uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa: **NASROH Alias SERHOT Bin (Alm) KHAMIM**, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa yang pokok mengajukan permohonan yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa dan dinilai sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Slt.



meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASROH Alias SERHOT Bin (Alm) KHAMIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami: Yefri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : Nana Rosita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Rodesman Aryanto, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mulyadi, S.H.